

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya Allah SWT menghendaki segala sesuatu untuk saling berpasang-pasangan. Setiap insan ciptaan Allah SWT pasti memiliki khas untuk berpasangan, karena hal tersebut merupakan sifat mutlak yang Allah berikan kepada hambanya, salah satunya pada manusia. Maka dari itu, semua makhluk akan mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya guna melangsungkan pernikahan dan menumbuhkan generasi baru yang nantinya menjadi penerus atau pemimpin dimasa yang akan datang. Setiap makhluk tidak bisa berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena dari perkawinan akan menghasilkan seseorang untuk memiliki keturunan dan dari setiap keturunan tersebut akan melahirkan keluarga yang berkembang lagi menjadi sanak saudara hingga masyarakat.

Pengertian Pasangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya yang merupakan pelengkap bagi yang lain'.¹ Imbuhan 'ber' di awal kata menunjukkan makna mempunyai, sehingga 'berpasangan' artinya mempunyai pasangan laki-laki atau perempuan. Dalam hal pernikahan 'pasangan' berarti orang yang sah baginya dalam katan tersebut, yakni suami atau istri. Sedangkan 'berpasangan' dalam hal pernikahan berarti mempunyai pasangan yang sah baginya.

Selain itu, dalam al-Qur'an surat Az. Zariyat ayat 49 juga menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan:

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", 2021.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).²

Hal ini cukup menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah makhluk hidup untuk memastikan eksistensi keturunannya tetap lestari sebagai generasi khalifah di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah timbul sejak usia dini. Naluri yang merisaukan ini kelak akan mendorong dirinya untuk menjalankan syariat agama yakni pernikahan. Sehingga beralihlah risau menjadi kedamaian dan ketenteraman.

Kemudian dengan perkawinan, pasti muncul perubahan status baru, dengan deretan hak dan kewajiban baru, serta pengakuan oleh orang lain.³ Seorang laki-laki yang telah mendapatkan status menjadi suami akan mendapat berbagai hak dalam keluarga itu. Begitupun juga seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu ikatan perkawinan akan memperoleh haknya pula. Disamping itu sebagaimana wajarnya mereka memikul berbagai macam kewajiban akibat mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawin tersebut.⁴

Kemudian Setelah menikah, seorang kepala rumah tangga diharuskan memberikan tempat tinggal (rumah) untuk istrinya sesuai kemampuan. Sehingga, istri akan merasa terjaga kehormatannya dan mendapatkan suasana damai dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun nilai positif tinggal di rumah sendiri, entah itu rumah yang statusnya menyewa atau pun milik sendiri, bagi pasangan suami istri muda. Mereka bisa

² Al-Qur'an Al Karim, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 51: 49.

³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Tekss Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 227.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 73.

mengatur roda kehidupan rumah tangga sendiri, bisa belajar saling mengenal, memahami, dan menghadapi secara lebih baik, sekaligus memperkuat tingkat kepercayaan pada pasangannya masing masing. Keluarga dapat didefinisikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi.⁵ Ada juga sebuah keluarga yang sengaja lebih memilih tinggal serumah dengan orang tua, tidak dirumah kontrakan (sewaan) ataupun rumah sendiri, lalu ada juga yang memilih tinggal bersama mertua dengan alasan perintah orang tua atau kerabat istri.⁶ Sebagian yang lain karena faktor ekonomi, sehingga mereka berfikir dana yang nominalnya masih terbatas lebih baik dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat dari pada untuk membayar sewa rumah ataupun mengontrak. laki-laki yang menjadi suami secara otomatis akan memperoleh berbagai haknya dalam keluarga, begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi istri dalam perkawinan memperoleh juga akan memperoleh haknya. Selain itu sebagaimana wajarnya mereka juga memikul kewajiban akibat mengabungkan dan mengikatkan diri dari dalam keluarga hasil perkawinan itu.⁷

Di Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang terdapat permasalahan, dimana beberapa pasangan suami istri yang hidup satu rumah dengan orang tua, dalam hal ini menimbulkan dua macam permasalahan, yakni permasalahan yang berakibat positif dan negatif.⁸

Kemudian, disini penulis mengambil 5 sampel pasangan suami istri yang sudah

⁵ M. Munandar Solaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresio Bandung, 1989), 55.

⁶ *Observasi*, Desa Alang-alang Caruban, 3 April 2023.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.ke-5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73.

⁸ *Observasi*, Desa Alang-alang Caruban, 3 April 2023.

diwawancarai mengenai kondisi atau keadaan dari pasangan suami istri yang sekarang masih tinggal bersama dengan orangtuanya, dan jawaban dari narasumber bermacam-macam, ada yang positif dan juga negatif.

Permasalahan positif yaitu permasalahan yang berdampak baik, bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak positif dari pasangan suami istri yang tinggal satu rumah yakni terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, serta pasangan suami istri mendapat arahan secara langsung dari orang tua guna terwujudnya rumah tangga yang diharapkan.⁹

Sedangkan permasalahan negatif yaitu permasalahan yang berdampak kurang baik, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak negatif dari pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tua yakni proses adaptasi menjadi lebih sulit dan lama dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Maka dari itu penulis mengambil judul **“Pasangan Suami Istri yang Tinggal Satu Rumah dengan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”**. Yakni penulis ingin mengetahui lebih tentang permasalahan pasangan suami istri yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya, khususnya di Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang terpapar pada konteks penelitian, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua di desa Alang-alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang?

⁹ Abdurrahman, *Wawancara*, Jombang. 30 Agustus 2023.

¹⁰ Trisnadi, *Wawancara*, Jombang, 2023

2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua di desa Alang-alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rancangan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua di desa Alang-alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua di desa Alang-alang Caruban kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Dari Pemaparan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap terdapat manfaat yang dapat diambil baik dari segi teoritis, ataupun praktis, di antaranya adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberi pemahaman penjelasan kepada masyarakat bahwasanya hal ini sangat penting untuk dimengerti tentang keadaan pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan metode yang lain dan juga menggunakan teori teori yang berbeda yang bisa diperluas cangkupan kajiannya khususnya dalam

cangkupan keadaan pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua yang dapat memberikan penegertian secara terperinci pada objek.

- b. Untuk masyarakat, penulis berharap agar masyarakat bertambah wawasannya dan menjadi sebuah pembelajaran atau evaluasi diri supaya bisa memahami tentang keadaan pasangan suami istri yang masih tinggal satu rumah dengan orang tua

E. Definisi Konsep

Pada variabel judul penelitian diatas terdapat kata yang masih global (umum). Maka dari itu, harus diuraikan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dan penulis. Definisi konsep atau definisi operasional merupakan uraian yang berisikan tentang pengertian dan istilah-istilah penting yang terdapat dalam penelitian dan titik perhatian peneliti didalam judul penelitiannya.¹¹

- 1. Pasangan Suami Istri** yaitu pasangan yang sudah menikah sah secara agama maupun negara. Istilah pasangan sendiri dapat digunakan untuk pria maupun wanita. Sedangkan sebutan suami dan istri digunakan untuk menggambarkan pasangan laki-laki dan perempuan setelah menikah.
- 2. Orang tua** yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga maupun pekerjaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Istilah orang tua dalam penelitian ini dapat di artikan sebagai orang tua atau mertua dari salah satu pasangan suami istri yang tinggal satu rumah.
- 3. Sosiologi Hukum Islam** yaitu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris

¹¹ Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:aIAIN Jember Press, 2018), 73.

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹²

F. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian yang di gunakan untuk telaah pustaka pada penelitian yang di tulis oleh Ria Hayati, Dirgam Ode Adulama. Yang berjudul “Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga”.¹³ Memaparkan sebuah fenomena ketahanan keluarga yang terjadi pada pasangan suami istri. Adapun hasil yang diperoleh dalam peneltian ini adalah:

- a. Ditemukan 3 kasus yang umum mengenai masalah-masalah yang lahir dalam keluarga, yaitu kasus perceraian, kasus KDRT, dan kasus *broken home*.
- b. Salah satu alternatif dalam menyelesaikan maslaah adalah dengan cara mendatangi pusa layanan konseling.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-samaa membahas seputar keluarga dan pasangan suami istri. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel judul nya. Pada penelitian ini lebih membahas pada fenomena ketahanan keluarga yang terjadi pada pasangan suami istri, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang fenomena yang terjadi ketika pasangan suami istri masih tinggal satu rumah dengan orang tua.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Milda Rahma (2018) dengan judul KONFLIK SOSIAL TERHADAP MENANTU YANG TINGGAL SERUMAH DENGAN MERTUA (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten

¹² M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016.), 11.

¹³ Ria Hayati, Dirgam Ode Adulama, “Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga”, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Vol. 16, No. 01, (2022), 33.

Baru).¹⁴ Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengetahui apa penyebab konflik terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua dan bagaimana bentuk strategi penyelesaian konflik terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyebab konflik yang terjadi adalah mertua sering berkomentar, mertua sering ikut campur, mertua yang kerap membandingkan menantu dan menikah tanpa restu orang tua.
- b. Strategi penyelesaian konflik yakni dengan cara perkataan mertua tidak dimasukkan ke dalam hati, menjalin komunikasi yang baik, banyak minta saran kepada mertua dan jangan menghindar.

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti anak yang hidup satu rumah dengan orang tua setelah menikah. Perbedaannya adalah Milda Rahma (2018) meneliti tentang konflik sosial ketika pasangan suami istri masih tinggal dengan orang mertua. Sedangkan penelitian ini membahas tentang keadaan yang terjadi ketika ada pasangan suami istri yang masih tinggal dengan orang tua.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nanda Rossalia and Mohammad Adi Ganjar Laki-lakii (2018) dengan judul —Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua. Tujuan penelitian untuk mengetahui Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua.¹⁵ Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁴ Milda Rahma, “Konflik Sosial Terhadap Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Baru)”, (Skripsi-UMM, Makasar,2018), 92.

¹⁵ Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Priadi, Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua, *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 7, no. 1 (2018). 38

Hasil penelitian menunjukkan ketiga pasangan memiliki gaya manajemen konflik yang berbeda. Selain itu, peserta juga menunjukkan konflik dengan orang tua (ayah dan ibu mertua) khususnya tentang pola asuh ketika membesarkan anak-anak mereka. Pasangan memecahkan masalah ini dengan menggunakan dua jenis konflik, konfrontatif dan penghindaran. Hasil juga menunjukkan bahwa jenis manajemen konflik juga tergantung pada situasi yang berbeda. Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti tentang pasangan suami istri yang masih tinggal satu atap dengan orang tua setelah menikah, Perbedaan penelitian yaitu, penelitian Nanda Rossalia and Mohammad Adi Ganjar Laki-lakidi (2018) meneliti Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi kewajiban tinggal satu rumah dengan orangtua.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Rani Mutmainah Hasyim and Nur Hidayah (2019) dengan judul —Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang).¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri tinggal di rumah orang tua di lingkungan masyarakat Desa Bojong, dan mendeskripsikan konflik yang terjadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melandasi pasangan suami istri memilih tinggal di rumah orang tua berdasarkan pola patrilokal dibedakan menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor

¹⁶ Hasyim dan Hidayah, —*Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)*, (2019), 20.

eksternal. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang hidup satu rumah dengan orang tua setelah menikah. Perbedaan penelitian yaitu, Rani Mutmainah Hasyim and Nur Hidayah (2019) meneliti konflik menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan orangtua.